



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN KENDAL CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan Kabupaten cerdas;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Kabupaten cerdas, maka perlu disusun ketentuan mengenai penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL  
dan  
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN KENDAL CERDAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
14. Faktor Pendukung adalah *enabler* atau faktor yang secara individual dan kolektif mempengaruhi fungsi dan kinerja sebuah obyek penyelenggaraan Kota Cerdas.
15. Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.
17. Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.

18. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, Dunia Usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Dunia Usaha adalah suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas berasaskan pada:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. efektifitas dan efisiensi;
- g. Keamanan Informasi; dan
- h. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Kabupaten Kendal Cerdas;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota lain dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Kabupaten Kendal Cerdas;
- c. pedoman bagi masyarakat dan Dunia Usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Kabupaten Kendal Cerdas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
- d. mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan Dunia Usaha melalui Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
- b. Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas;
- c. Keamanan Informasi;
- d. partisipasi Pemangku Kepentingan;
- e. kerjasama;
- f. pelaksanaan;
- g. sinergitas kebijakan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. hak dan kewajiban; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II

## KABUPATEN KENDAL CERDAS

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, Pemerintah Daerah melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kerangka pikir atau dimensi sebagai berikut :
  - a. tata kelola pemerintahan (*governance*);
  - b. promosi citra daerah (*branding*);
  - c. ekonomi (*economy*);
  - d. kelayakan taraf hidup (*living*);
  - e. sosio/masyarakat (*society*);
  - f. lingkungan hidup (*environment*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Faktor Pendukung

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 7

Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor dengan Faktor Pendukung meliputi:

- a. tata kelola;
- b. kelembagaan;
- c. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. sumber daya manusia.

Paragraf 2  
Tata Kelola

Pasal 8

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan strategis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan berupa produk hukum maupun kebijakan bukan produk hukum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan arahan, strategi dan mencapai kerja sinergis antar pemangku kepentingan terkait Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dibentuk Kelembagaan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. akademisi;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. komunitas.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4  
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada dan/atau penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi baru.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Faktor Pendukung untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

- (4) Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui SPBE.
- (5) Pengumpulan dan pemanfaatan Dokumen Elektronik dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan dengan memperhatikan Keamanan Informasi.

#### Paragraf 5

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan; dan/atau
  - b. peningkatan kompetensi masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - c. penyuluhan;
  - d. studi banding;
  - e. pengembangan laboratorium lapangan;
  - f. pemagangan;
  - g. pendampingan;
  - h. peningkatan kompetensi bentuk lainnya.

### BAB III

#### RENCANA INDUK KABUPATEN KENDAL CERDAS

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV  
KEAMANAN INFORMASI  
Pasal 13

- (1) Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (3) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Keamanan Informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V  
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dapat melibatkan Pemangku Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Kendal Cerdas mencakup pada seluruh proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian.
- (3) Inisiatif dan program Kabupaten Kendal Cerdas yang diusulkan Pemangku Kepentingan selain Pemerintah Daerah harus disepakati oleh Kelembagaan Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Inisiatif dan program Kabupaten Kendal Cerdas yang telah disepakati sesuai ayat (3) dijalankan oleh para Pemangku Kepentingan.

Pasal 15

- (1) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan serta dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KERJASAMA

## Pasal 17

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAKSANAAN

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
  - a. perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. kepegawaian;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. penanggulangan bencana;
  - h. pertanian dan perkebunan;
  - i. kelautan dan perikanan;
  - j. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - k. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. perindustrian dan perdagangan;
  - m. penataan ruang;
  - n. sosial;
  - o. energi;
  - p. perhubungan;
  - q. pariwisata;
  - r. pendidikan dan pelatihan;
  - s. penelitian dan pengembangan; dan

- t. bidang lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.

## BAB VIII SINERGITAS KEBIJAKAN

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelarasan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (2) Sinergitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. memberikan dukungan program dan/atau kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
  - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
  - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan; dan
  - d. pelaksanaan pelayanan secara efisien dan efektif.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
  - b. penyusunan pedoman Kabupaten Kendal Cerdas;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kabupaten Kendal Cerdas;
  - d. sosialisasi Kabupaten Kendal Cerdas; dan
  - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

### Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas masyarakat berhak:
  - a. mendapat pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
  - b. berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
  - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan;
  - d. mendapat jaminan kepastian hukum atas pelayanan;
  - e. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;
  - f. memberitahukan kepada pelaksana pelayanan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - g. mengadukan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, masyarakat berkewajiban:
  - a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pelayanan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas; dan
  - b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaksana Layanan

## Pasal 24

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, Pelaksana Layanan berhak:
  - a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan;

- c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam Penyelenggaraan pelayanan; dan
  - d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, Pelaksana Layanan berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan dan standar pelayanan;
  - b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif;
  - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
  - e. menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
  - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelayanan.
- (3) Pelaksana Layanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (11-296/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,

  
NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN KENDAL CERDAS

I. UMUM.

Dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan perubahan besar dan memunculkan berbagai permasalahan khususnya di bidang pelayanan publik di pedesaan, perkotaan dan wilayah lainnya. Kemiskinan, kependudukan, transportasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya muncul sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, permasalahan tumbuh semakin kompleks. Solusi yang ada tidak mampu menutupi permasalahan, sehingga gap atau kesenjangan antara permasalahan dan solusi yang dimiliki Pemerintah Daerah semakin lebar. Diperlukan solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Kabupaten Kendal Cerdas (*Smart City*) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terIntegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Kendal dimaksud maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “dokumen perencanaan pembangunan daerah” antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 236